



P U T U S A N

Nomor 277 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan (gugatan lain-lain) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

TIM KURATOR PT KAREBET MAS INDONESIA (DALAM PAILIT), yang ditunjuk dan diangkat berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 38/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby., tanggal 19 Desember 2022, yaitu:

1. **SAHAT POLTAK SIALLAGAN, S.H., M.H.,**
2. **RUTH OKTAVIA P., S.H.,**

kesemuanya beralamat di Jalan Pinus Raya Blok D3/24 Sektor I BSD City, Kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa kepada Indah Purnamasari, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Dharmo Wiseso, beralamat di Jalan Cemara Nomor 29, Kelurahan Bugul Lor, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2024;

Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

t e r h a d a p

HADI WIJAYA ANG, bertempat tinggal di Komplek Bukit Damai Indah Blok R1 Nomor 2, Jalan M.T. Haryono Ring Road, Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur c.q. Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 11 RT 002, Kelurahan Karang Jati, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 277 K/Pdt.Sus-Pailit/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan lain-lain di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan ini;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa kesalahan dan/atau kelalaian dalam melakukan pengurusan terhadap PT Karebet Mas Indonesia (Dalam Pailit) tidak didasari dengan itikad baik dan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian, melakukan penjaminan yang menimbulkan kerugian bagi Perseroan sehingga mengakibatkan PT Karebet Mas Indonesia (Dalam Pailit) jatuh Pailit;
4. Menyatakan Tergugat bertanggung jawab untuk membayar lunas seluruh utang PT Karebet Mas Indonesia (Dalam Pailit) kepada seluruh kreditor PT Karebet Mas Indonesia (Dalam Pailit) yang belum terbayar lunas dari kekayaan PT Karebet Mas Indonesia (Dalam Pailit);
5. Menyatakan seluruh harta pribadi Tergugat merupakan harta pailit PT Karebet Mas Indonesia (Dalam Pailit) yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Tim Kurator PT Karebet Mas Indonesia (Dalam Pailit) guna membayar kewajiban kepada Para Kreditor PT Karebet Mas Indonesia (Dalam Pailit) sesuai Daftar Piutang Tetap;
6. Menyatakan sejak putusan ini seluruh harta pribadi Tergugat saat ini dan yang akan timbul di kemudian hari (kontinjen) dalam sita umum yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Tim Kurator PT Karebet Mas Indonesia (Dalam Pailit) guna dapat membayar utang Debitor kepada Para Kreditor PT Karebet Mas Indonesia (Dalam Pailit) sesuai dalam Daftar Piutang Tetap;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 277 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terhadap putusan dilakukan upaya hukum perlawanan (*verzet*), kasasi maupun peninjauan kembali;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsida:

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat *nebis in idem*;
2. Gugatan Penggugat *prematur*;
3. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberi Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2024/PN Niaga Sby., *juncto* Nomor 38/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby., tanggal 27 Agustus 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.969.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan pada tanggal 27 Agustus 2024, kemudian terhadap putusan tersebut Para Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2024, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 September 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi (Gugatan Lain-Lain) Nomor 17/Akta Kas/G.Lain-lain/2024/PN Niaga Sby, *juncto* Nomor 26/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2024/PN Niaga Sby., *juncto* Nomor 38/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 277 K/Pdt.Sus-Pailit/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada 4 September 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 September 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 26/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2024/PN Niaga Sby., *juncto* Nomor 38/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat dalam persidangan ini.
3. Menyatakan Termohon Kasasi dahulu Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa kesalahan dan/atau kelalaian dalam melakukan pengurusan terhadap PT Karebet Mas Indonesia (Dalam Pailit) tidak didasari dengan itikad baik dan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian, melakukan penjaminan yang menimbulkan kerugian bagi Perseroan sehingga mengakibatkan PT Karebet Mas Indonesia (Dalam Pailit) jatuh pailit;
4. Menyatakan Termohon Kasasi dahulu Tergugat bertanggung jawab untuk membayar lunas seluruh utang PT Karebet Mas Indonesia (Dalam Pailit) kepada seluruh kreditor PT Karebet Mas Indonesia (Dalam Pailit) yang belum terbayar lunas dari kekayaan PT Karebet Mas Indonesia (Dalam Pailit);
5. Menyatakan seluruh harta pribadi Termohon Kasasi dahulu Tergugat merupakan harta pailit PT Karebet Mas Indonesia (Dalam Pailit) yang

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 277 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Tim Kurator PT Karebet Mas Indonesia (Dalam Pailit) guna membayar kewajiban kepada para kreditor PT Karebet Mas Indonesia (Dalam Pailit) sesuai Daftar Piutang Tetap;

6. Menyatakan sejak putusan ini seluruh harta pribadi Termohon Kasasi dahulu Tergugat saat ini dan yang akan timbul di kemudian hari (kontinjen) dalam sita umum yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Tim Kurator PT Karebet Mas Indonesia (Dalam Pailit) guna dapat membayar utang Debitor kepada para kreditor PT Karebet Mas Indonesia (Dalam Pailit) sesuai dalam Daftar Piutang Tetap;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terhadap putusan dilakukan upaya hukum perlawanan (*verzet*), kasasi maupun peninjauan Kembali;
8. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Subsida:

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 9 September 2024, kemudian Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 4 September 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Penggugat mendalilkan Termohon Kasasi dahulu Tergugat telah lalai dalam menjalankan tugasnya sesuai

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 277 K/Pdt.Sus-Pailit/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 97 ayat (2) dan (3) *juncto* Pasal 104 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyebabkan PT Karebet Mas Indonesia (Dalam Pailit) pailit, karena, pertama, Termohon Kasasi dahulu Tergugat tidak pernah hadir dalam rapat-rapat pra-pencocokan piutang maupun rapat pra-pembahasan proposal rencana perdamaian yang diselenggarakan Tim Pengurus, kedua, Termohon Kasasi dahulu Tergugat memindahkan dana PT Karebet Mas Indonesia (Dalam Pailit) kepada PT Anugrah Indah Barokah sejumlah Rp856.900.000,00, setelah PT Karebet Mas Indonesia (Dalam Pailit) dinyatakan pailit tanpa persetujuan dari Tim Kurator PT Karebet Mas Indonesia (Dalam Pailit), ketiga, Termohon Kasasi dahulu Tergugat menjadikan PT Karebet Mas Indonesia (Dalam Pailit) sebagai penanggung utang PT Hasta Waskita Artha (*i.c.* Termohon Kasasi dahulu Tergugat adalah Direktur PT Hasta Waskita Artha), yang mana terdapat benturan kepentingan yang nyata sehingga mengakibatkan kerugian terhadap PT Karebet Mas Indonesia (Dalam Pailit);

2. Bahwa Putusan Pengadilan Niaga Surabaya dengan Perkara Nomor 18/Pdt-Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Sby., *juncto* Nomor 38/Pdt-Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby., *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1066 K/Pdt.Sus-Pailit/2023, memutuskan menolak tuntutan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat (Tim Kurator PT Karebet Mas Indonesia) untuk menyatakan Tergugat I (Termohon Kasasi dahulu Tergugat - Hadi Wijaya Ang dalam perkara *a quo*) dan Tergugat II Ir. Darori Wonodipuro, M.M., telah melakukan perbuatan melawan hukum karena salah atau lalai dalam melakukan pengurusan dan pengawasan operasional perseroan, dan menjalankan perseroan tidak berdasarkan itikad baik dan prinsip kehati-hatian, yang mengakibatkan PT Karebet Mas Indonesia (Dalam Pailit) jatuh Pailit, yang mana dalam pertimbangan putusan tersebut dinyatakan gugatan ditolak karena gugatan prematur disebabkan tidak adanya pertelaan harta pailit dan tidak jelas disebabkan Penggugat (Pemohon Kasasi dahulu Penggugat dalam perkara *a quo*)

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 277 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- telah aktif mengajukan gugatan kepada Tergugat I (Direktur PT Karebet Mas Indonesia) dan Tergugat II (Komisaris PT Karebet Mas Indonesia);
3. Bahwa sesuai Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta penjelasannya, Kurator dapat mengajukan gugatan lain-lain terhadap Direksi yang menyebabkan Perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya, serta sesuai Penetapan Hakim Pengawas Nomor 38/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby., tanggal 8 Maret 2024, mengenai izin Sidang Perkara Perdata Gugatan Lain-Lain Nomor 26/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2024/PN Niaga Sby., *juncto* Nomor 38/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby., maka pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat yang mengajukan gugatan kepada Termohon Kasasi dahulu Tergugat telah menyimpang dari ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak tepat;
 4. Bahwa meskipun Pemohon Kasasi dahulu Penggugat tidak menguraikan berapa jumlah tagihan Para Kreditor yang sudah terbayar dan berapa jumlah tagihan Para Kreditor yang belum terbayar/tidak terlunasi akan tetapi sesuai Daftar Piutang Tetap Kreditor PT Karebet Mas Indonesia (Dalam Pailit) Perkara Nomor 38/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby., tanggal 30 Januari 2023 (Bukti P-9), jumlah tagihan total Rp72.717.973.420,74, Pembagian Tahap I (pertama) sesuai Penetapan Hakim Pengawas Nomor 38/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby., tanggal 3 Oktober 2023 yang dipublikasikan melalui Surat Kabar Harian Rakyat Merdeka tanggal 4 Oktober 2023 tentang Pengumuman Daftar Pembagian Tahap I (P-20), Pembagian Tahap II (Kedua) sesuai Penetapan Hakim Pengawas Nomor 38/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby., tanggal 6 Desember 2023 yang dipublikasikan melalui Surat Kabar Harian Rakyat Merdeka tanggal 9 Desember 2023 tentang Pengumuman Daftar Pembagian Tahap II (P-20), dan setelah dikurangi sebagian pembayaran biaya-biaya pembebasan kepailitan sesuai penetapan hakim pengawas, diperoleh persangkaan pembagian harta pailit yang telah dibagikan hanya sekitar 3% dari jumlah Daftar Piutang;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 277 K/Pdt.Sus-Pailit/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa meskipun Pemohon Kasasi dahulu Penggugat tidak secara nyata dapat membuktikan berapa kekurangan harta pailit PT Karebet Mas Indonesia (Dalam Pailit) untuk memenuhi pembayaran seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta/boedel pailit, akan tetapi diperoleh persangkaan terdapat kekurangan harta pailit untuk memenuhi pembayaran seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta/boedel pailit, sehingga pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan oleh karena Penggugat tidak menguraikan berapa jumlah tagihan Para Kreditor yang sudah terbayar dan berapa jumlah tagihan Para Kreditor yang belum terbayar/tidak terlunasi menyebabkan gugatan cacat formil tidak tepat;
6. Bahwa telah terjadi pengalihan dana PT Karebet Mas Indonesia (Dalam Pailit) kepada PT Anugrah Indah Barokah sejumlah Rp856.900.000,00, setelah PT Karebet Mas Indonesia (Dalam Pailit) dinyatakan pailit tanpa persetujuan dari Tim Kurator PT Karebet Mas Indonesia (Dalam Pailit) sesuai Rekening Koran PT Karebet Mas Indonesia (Dalam Pailit) dengan tanggal cetak 2 Februari 2023, di Bank Permata Cabang Balikpapan Nomor Rekening 5501345689 (Bukti P-22);
7. Bahwa PT Karebet Mas Indonesia (Dalam Pailit) telah menjadi penanggung pelaksanaan Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha antara PT Caterpillar Finance Indonesia (Lessor) dengan PT Hasta Waskita Artha (Lessee), tanggal 20 September 2011 (Bukti P-28), sesuai "Jaminan Perusahaan dan Perjanjian Pemberian Ganti-Rugi antara PT Cartepilar Finance Indonesia dengan PT Karebet Mas Indonesia (Dalam Pailit) untuk PT Hasta Waskita Artha", tanggal 20 September 2011, yang pada pokoknya PT Karebet Mas Indonesia mempunyai kewajiban bersama PT Hasta Waskita Artha untuk memenuhi kewajiban PT Hasta Waskita Artha kepada PT Cartepilar Finance Indonesia, sehingga terdapat persangkaan telah terjadi benturan kepentingan ketika Termohon Kasasi dahulu Tergugat sebagai direksi PT Karebet Mas Indonesia menjamin utang pelaksanaan Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha antara PT Caterpillar Finance Indonesia (Lessor) dengan PT Hasta Waskita Artha (Lessee), yang mana pada tanggal 11 Januari 2023, PT Caterpillar Finance

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 277 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia mengajukan Formulir Daftar Pengajuan Tagihan Kreditor yang pada intinya tagihan PT Caterpillar Finance Indonesia kepada PT Hasta Waskita Artha yang ditanggung PT Karebet Mas Indonesia sejumlah Rp8.902.909.531,53 (Bukti P-32);

8. Bahwa dengan demikian terbukti Termohon Kasasi dahulu Tergugat telah lalai melakukan pengurusan perseroan sehingga menyebabkan perseroan pailit dan menyebabkan kerugian harta pailit dan/atau para kreditor, sehingga dengan demikian Termohon Kasasi dahulu Tergugat bertanggung jawab atas kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi TIM KURATOR PT KAREBET MAS INDONESIA (DALAM PAILIT), dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya 26/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2024/PN Niaga Sby., *juncto* Nomor 38/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby., tanggal 27 Agustus 2024 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan dan Termohon Kasasi/Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 277 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **TIM KURATOR PT KAREBET MAS INDONESIA (DALAM PAILIT)**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 26/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2024/PN Niaga Sby., *juncto* Nomor 38/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby., tanggal 27 Agustus 2024;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa kesalahan dan/atau kelalaian dalam melakukan pengurusan terhadap PT Karebet Mas Indonesia (Dalam Pailit) tidak didasari dengan itikad baik dan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian, melakukan penjaminan yang menimbulkan kerugian bagi Perseroan sehingga mengakibatkan PT Karebet Mas Indonesia (Dalam Pailit) jatuh Pailit;
3. Menyatakan Tergugat bertanggung jawab untuk membayar lunas utang PT Karebet Mas Indonesia (Dalam Pailit) kepada kreditor PT Karebet Mas Indonesia (Dalam Pailit) yang belum terbayar lunas dari kekayaan PT Karebet Mas Indonesia (Dalam Pailit);
4. Menyatakan harta pribadi Tergugat merupakan harta pailit PT Karebet Mas Indonesia (Dalam Pailit) yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Tim Kurator PT Karebet Mas Indonesia (Dalam Pailit) guna membayar kewajiban kepada para kreditor PT Karebet Mas Indonesia (Dalam Pailit) sesuai Daftar Piutang Tetap;
5. Menyatakan sejak putusan ini harta pribadi Tergugat saat ini dan yang akan timbul di kemudian hari (kontinjen) dalam sita umum yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Tim Kurator PT Karebet Mas Indonesia (Dalam Pailit) guna dapat membayar utang Debitor kepada Para kreditor PT Karebet Mas Indonesia (Dalam Pailit) sesuai dalam Daftar Piutang Tetap;

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 277 K/Pdt.Sus-Pailit/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

- Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 April 2025, oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Supid Arso Hananto, S.H., LL.M., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 277 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd./

Supid Arso Hananto, S.H., LL.M.

Biaya-biaya:

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi..... | <u>Rp4.980.000,00</u> |
| Jumlah | Rp5.000.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Ditandatangani Secara Elektronik

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.H.
NIP. 19621220198612 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 277 K/Pdt.Sus-Pailit/2025